

1601

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 245 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Sapto Oktaria Kurniawan
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :
1. Ketua : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
 2. Sekretaris : Ikwanuddin, ST, MT
 3. Penguji Utama I : Drs. Imam Muchoyar
 4. Penguji Utama II : Drs. Bambang Suciroso
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Sapto Oktaria Kurniawan / 015513722
Jurusan : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2005 mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 23 April 2005

Dekan



Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 176 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI
BAGI
MAHASISWA F.T. UNY
ATAS NAMA : Frida Eva Nauli**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Skripsi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
- 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
- 3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
- 6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989


MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :

- 1. Ketua / Pembimbing I : Drs. Suyitno HP, ST. MT.
- 2. Sekretaris : Drs. Achmad Shodiqin
- 3. Penguji Utama I : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
- 4. Penguji Utama II : Ir. Sunar Rochmadi. MES
- 5. Pendamping / Pembimbing II : Drs. Lutjito, MT

Bagi mahasiswa :
Nama/No. Mahasiswa : Frida Eva Nauli / 005524011
Jurusan : Pendidikan Teknik Bangunan

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 April 2005 mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
 Pada tanggal : 29 Maret 2005

 Prof. Dr. H. Sugiyono, M.Pd.
 NIP. 130693811

160

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 192 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Yosep Bahari**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :
1. Ketua : Drs. Darmono, MT.
2. Sekretaris : Drs. Bada Haryadi, MPd.
3. Penguji Utama I : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
4. Penguji Utama II : Ir. Sumarjito, MT
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Yosep Bahari / 015513725
Jurusan : Teknik Sipil
- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2005 mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 05 April 2005



Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 243 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Dani Hadiyanto**


DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K.06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :
- 1. Ketua : Drs. Sunaryo, MPd.
 - 2. Sekretaris : Drs. Achmad Shodiqin
 - 3. Penguji Utama I : Ir. Sunar Rochmadi. MES
 - 4. Penguji Utama II : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Dani Hadiyanto / 005513014
Jurusan : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2005 mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 23 April 2005



Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811


**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 201 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Suharno**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1. Ketua | : Slamet Widodo, ST, MT. | 2. Sekretaris | : Drs. V. Lilik Hayanto, MPd |
| 3. Penguji Utama I | : Drs. Abdurrohman, ST | | |
| 4. Penguji Utama II | : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng. | | |
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Suharno / 025513007
Jurusan : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2005 mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 11 April 2005
Dekan
Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811

16.6

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 209 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Hari Cahyono**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000

Mengingat pula : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :

- 1. Ketua : Drs. Pangat, M.T
- 2. Sekretaris : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
- 3. Penguji Utama I : Drs. Suparman, M.Pd.
- 4. Penguji Utama II : Drs. Darmono, MT.

Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Hari Cahyono / 005513076
Jurusan : Teknik Sipil

Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2005 mulai pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 12 April 2005



Dekan,
Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 256 Tahun 2005
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Eko Wardoyo**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :
- 1. Ketua : Drs. Darmono, MT.
 - 2. Sekretaris : Ir. Sunar Rochmadi. MES
 - 3. Penguji Utama I : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
 - 4. Penguji Utama II : Ir. Bambang Sugestiyadi MT
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Eko Wardoyo / 015513731
Jurusan : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis , tanggal 12 Mei 2005 mulai pukul 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 28 April 2005

Dekan
Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 325 Tahun 2005

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Yuyun Yuliana

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000

Mengingat pula : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :


- 1. Ketua : Agus Wahyono, ST, MT
- 2. Sekretaris : Ir. Sunar Rochmadi, MES
- 3. Penguji Utama I : Ir. Surahmad Mursidi
- 4. Penguji Utama II : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.

Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Yuyun Yuliana / 015513001
Jurusan : Teknik Sipil

Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Sabtu , tanggal 11 Juni 2005 mulai pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2005



Prof. Dr. H. Sugiyono.
00693811

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 334 Tahun 2005

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ATAS NAMA : Sunarta

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa selubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M Tahun 1999
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/O/2001
 6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 775/K06/KP/1999 ; Nomor 207 Tahun 2000

Mengingat pula : Keputusan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut :

1. Ketua : Slamet Widodo, ST, MT.
2. Sekretaris : Satoto Endar Nayono, ST, MSc, MEng.
3. Penguji Utama I : Drs. Suparman, MPd.
4. Penguji Utama II : Ir. Endaryanto, MT

Bagi mahasiswa :
 Nama/No.Mahasiswa : Sunarta / 015513004
 Jurusan : Teknik Sipil

Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2005 mulai pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Diknik Bangunan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Juni 2005



Prof. Dr. H. Sugiyono.
NIP. 130693811